

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 5 TAHUN 2006 SERI E NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 5 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PALU YANG TRANSPARANSI DAN
PARTISIPATIF**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 5

TAHUN 2006

SERI E NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PALU YANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya merealisasikan prinsip demokrasi dan otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu, maka perlu adanya ruang yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Kota Palu perlu merealisasikan prinsip transparansi dan partisipasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu yang transparan dan partisipatif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA PALU YANG TRANSPARANSI
DAN PARTISIPATIF**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
6. Kebijakan Pemerintah adalah keseluruhan rencana, proses tindakan penyelenggaran Pemerintah Kota Palu yang memiliki

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, berorientasi jangka pendek jangka menengah, dan jangka panjang;

7. Transparansi adalah sifat keterbukaan, kebenaran, dan kejujuran dari suatu informasi mengenai kebijaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan atau pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat ;
8. Partisipasi adalah peran serta masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
9. Masyarakat adalah warga negara, Badan atau Lembaga yang peduli terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
10. Hak Masyarakat adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan atau menuntut sesuatu untuk kepentingannya;
11. Partisipasi secara langsung dalam menyampaikan informasi adalah peran serta masyarakat dalam menjawab kuesioner yang disampaikan oleh pejabat dan lembaga atau badan publik;
12. Partisipasi secara tidak langsung dalam konsultasi adalah peran serta masyarakat dalam berkonsultasi mengenai penyelenggaraan publik;
13. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta dan data-data dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual;
14. Pejabat publik adalah setiap orang sebagai pelaksana tugas badan publik;
15. Informasi publik adalah semua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan kepentingan publik baik secara langsung maupun tidak langsung baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual, yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, atau pernyataan lisan pejabat badan publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari sumber-sumber lain,